



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

DODI CHANIAR, Tempat/Tanggal Lahir: Pariman, 09 September 1979, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Coklat, RT.018/RW.000, Kelurahan Wanagon, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ULY HAZYAR, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, 4 Maret 1982, Jenis kelamin: perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat: Jalan Coklat, RT.018/RW.000, Kelurahan Wanagon, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 22 Oktober 2021 di dalam register Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di PARUNG tanggal 16 – November 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 815/16/XI 2008, tanggal 18 Dulqo'dah 1429;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai (1) orang anak bernama INDY AULIA ARYANI, lahir di Timika tanggal 9 – 9 – 2010;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama INDY AULIA ARYANI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika No, 9109-LT-160120 tertanggal 16 Januari 2014;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada dokter urologi pada anak tersebut dan melakukan cek kromosom ternyata anak tersebut berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan data yang terlampir;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak pemohon tersebut dari nama INDY AULIA ARYANI jenis Kelamin Perempuan menjadi FAIRUSZ ZULFADLY RABBANI jenis Kalamini Laki-laki dengan harapan agar anak tersebut kembali ke identitas semestinya;
6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama FAIRUSZ ZULFADLY RABBANI;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Timika berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dan jenis kelamin dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca INDY AULIA ARYANI menjadi FAIRUSZ ZULFADLY RABBANI;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / menggantikan nama anak dan jenis kelamin Pemohon yang semula tertulis dan terbaca INDY AULIA ARYANI Jenis kelamin Perempuan menjadi FAIRUSZ ZULFADLY RABBANI jenis kelamin Lai-laki pada Akta Kelahiran Nomor 9109-L-T-160 1 2014 – 0031 tertanggal 16 Januari 2014 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, NIK: 9109010909790011 tertanggal 02 Mei 2018 atas nama Dodi Chanar, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, NIK: 9109014403820005 tertanggal 02 Mei 2018 atas nama Uly Hazyar, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9109011805100159 tanggal 28 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Dodi Chanar, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 815/16/XI/2008, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9109-LT-16012014-0031 tanggal 16 Januari 2014, atas nama Indy Aulia Aryani, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Prodia tertanggal 16 Agustus 2021, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ramadhani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan nama bagi anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah;
 - Bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Indry Aulia Aryani, Indy Aulia Aryani, Audrey Rizkyna Aryani dan Theysa Putty Bungsu Aryani;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Indry Aulia Aryani dan Indy Aulia Aryani merupakan anak kembar yang semuanya berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama bagi anak Para Pemohon yang bernama Indy Aulia

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryani jenis kelamin perempuan menjadi Fairusz Zulfadly Rabbani jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa pada saat Indy Aulia Aryani dilahirkan, Saksi berada disana dan mengetahui bahwa Anak tersebut lahir bersama saudari kembarnya di Rumah sakit Mitra Masyarakat/Charitas Timika dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat itu, menurut dokter kedua anak kembar tersebut berjenis kelamin perempuan dan Saksi melihat perkembangan anak tersebut sampai kurang lebih anaknya berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa semasa kecil, Indy Aulia Aryani memang terlihat layaknya seperti perempuan pada umumnya yang suka main boneka dan menggunakan identitas tersebut selama menjalani pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak tersebut lahir dan hidup bersama dengan Para Pemohon namun beberapa tahun kemudian Anak tersebut pulang dan tinggal bersama orang tua Para Pemohon di Padang dan tinggal disana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini, Indy Aulia Aryani tinggal bersama Para Pemohon di Timika dan Saksi telah bertemu dan ciri fisiknya sudah berubah, yang semula seperti perempuan sekarang sudah seperti laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu karena melihat secara fisiknya dan Para Pemohon telah menceritakan dan memberitahukan hasil pemeriksaan kalau Anak tersebut sebenarnya adalah berjenis kelamin laki-laki dan biasa dipanggil sebutan kakak;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Para Pemohon bahwa awalnya Anak tersebut di diagnose sakit hernia dan akan dioperasi di Padang akan tetapi dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa Anak tersebut bukan sakit hernia melainkan jenis kelamin laki-lakinya yang tumbuh secara alami, sehingga tidak jadi dilakukan operasi hernia tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan dan seluruh keluarga besar menyetujui oleh karena Para Pemohon belum memiliki anak laki-laki sehingga anak tersebut dianggap sebagai keajaiban untuk keluarga besar;
- Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama Anaknya untuk dikabulkan;
- Bahwa saat ini Anak tersebut sudah berusia 11 (sebelas) tahun dan akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menggunakan identitas sebagai laki-laki;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Lely Lubis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon II karena sesama guru;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan nama bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Indry Aulia Aryani, Indy Aulia Aryani, Audrey Rizkyana Aryani dan Theysa Putty Bungsu Aryani;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Indry Aulia Aryani dan Indy Aulia Aryani merupakan anak kembar yang semuanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama bagi anak Para Pemohon yang bernama Indy Aulia Aryani jenis kelamin perempuan menjadi Fairusz Zulfadly Rabbani jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat Indy Aulia Aryani dilahirkan, Saksi mengetahui bahwa Anak tersebut lahir bersama saudari kembarnya di Rumah sakit Mitra Masyarakat/Charitas Timika dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat itu, menurut dokter kedua anak kembar tersebut berjenis kelamin perempuan dan Saksi melihat perkembangan anak tersebut sampai kurang lebih anaknya berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa semasa kecil, Indy Aulia Aryani memang terlihat layaknya seperti perempuan pada umumnya yang suka main boneka dan menggunakan identitas tersebut selama menjalani pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak tersebut lahir dan hidup bersama dengan Para Pemohon namun beberapa tahun kemudian Anak tersebut pulang dan tinggal bersama orang tua Para Pemohon di Padang dan tinggal disana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini, Indy Aulia Aryani tinggal bersama Para Pemohon di Timika dan Saksi telah bertemu dan ciri fisiknya sudah berubah, yang semula seperti perempuan sekarang sudah seperti laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu karena melihat secara fisiknya dan Para Pemohon telah menceritakan dan memberitahukan hasil pemeriksaan kalau Anak tersebut

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim



sebenarnya adalah berjenis kelamin laki-laki dan biasa dipanggil sebutan kakak;

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Para Pemohon bahwa awalnya Anak tersebut di diagnose sakit hernia dan akan dioperasi di Padang akan tetapi dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa Anak tersebut bukan sakit hernia melainkan jenis kelamin laki-lakinya yang tumbuh secara alami, sehingga tidak jadi dilakukan operasi hernia tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan dan seluruh keluarga besar menyetujui oleh karena Para Pemohon belum memiliki anak laki-laki sehingga anak tersebut dianggap sebagai keajaiban untuk keluarga besar;
- Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama anaknya untuk dikabulkan;
- Bahwa saat ini Anak tersebut sudah berusia 11 (sebelas) tahun dan akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menggunakan identitas sebagai laki-laki;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyampaikan bahwa Anak Para Pemohon tersebut sudah menjalani pemeriksaan medis mengenai jenis kelamin yang sesungguhnya adalah laki-laki. Bahwa tidak pernah dilakukan operasi terhadap jenis kelamin anak Para Pemohon tersebut karena jenis kelamin anak Para Pemohon tersebut tumbuh secara alami dan Para Pemohon menyampaikan bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk mengganti jenis kelamin dan perubahan nama adalah keinginan dari Anak itu sendiri agar Anak menjadi lebih percaya diri dan dapat bergaul dengan teman-temannya sebagai seorang laki-laki. Bahwa Para Pemohon menyampaikan alasan perubahan nama bagi anak Para Pemohon yang bernama Indy Aulia Aryani menjadi Fairusz Zulfadly karena mempunyai arti sebuah keajaiban dan keberkahan bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menyatakan sah perubahan nama dan jenis kelamin Anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Indy Aulia Aryani jenis kelamin perempuan menjadi Fairusz Zulfadly Rabbani jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Ramadhani dan Lely Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 815/16/XI/2008 menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2008 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Dody dan Uly Hazyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-16012014-0031 menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 9 September 2010 telah lahir Indy Aulia Aryani, anak kedua perempuan dari Ayah Dodi Chanier dan Ibu Uly Hazyar, diperoleh fakta bahwa Indy Aulia Aryani saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga tergolong anak yang masih di bawah umur sehingga berada dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Indy Aulia Aryani masih tergolong anak yang masih di bawah umur sehingga berada dalam kekuasaan orang tuanya, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya mempunyai *legal standing* untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim



perubahan jenis kelamin dan perubahan nama bagi anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 Ayat (1) yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa:

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Prodia atas nama Pasien Indy Aulia Ayani jenis kelamin perempuan, dokter pengirim dr. Etriyel MYH, Sp.B (K) dengan informasi spesimen jenis spesimen: darah perifer, tanggal penerimaan: 8 Juli 2021, tanggal pelaporan: 29 Juli 2021 Cabang Prodia: Prodia Padang, yaitu hasil pemeriksaan 46, XY;

Menimbang, berdasarkan Analisis Laboratorium Klinik Prodia yang dilakukan terhadap Pasien Indy Aulia Ayani, diperoleh keterangan yaitu jumlah sel yang dihitung 50 (lima puluh) sel, jumlah sel yang dianalisis 9 (sembilan) sel, metode pewarnaan G-Banding, resolusi band (ISCN) 500 (lima ratus), Kariotipe: 46,XY, dengan interpretasi hasil bahwa Metafase yang dihitung dan dianalisis

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan kelainan struktur dan jumlah kromosom. Kariotipe sesuai dengan gender laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ramadhani dan Saksi Lely Lubis di persidangan menerangkan bahwa semasa kecil, Indy Aulia Aryani memang terlihat layaknya seperti perempuan pada umumnya yang suka main boneka dan menggunakan identitas tersebut selama menjalani pendidikan Sekolah Dasar (SD). Namun saat ini, setelah Para Saksi bertemu dan melihat ciri fisik Indy Aulia Aryani sudah berubah, yang semula seperti perempuan sekarang sudah seperti laki-laki dan berdasarkan cerita Para Pemohon bahwa awalnya Anak tersebut di diagnose sakit hernia dan akan dioperasi di Padang akan tetapi dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa Anak tersebut bukan sakit hernia melainkan jenis kelamin laki-lakinya yang tumbuh secara alami, sehingga tidak jadi dilakukan operasi hernia tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh keluarga besar Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan oleh karena Para Pemohon belum memiliki anak laki-laki sehingga anak tersebut dianggap sebagai keajaiban untuk keluarga besar dan saat ini Anak tersebut sudah berusia 11 (sebelas) tahun dan akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menggunakan identitas sebagai laki-laki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyampaikan bahwa Anak Para Pemohon tersebut sudah menjalani pemeriksaan medis mengenai jenis kelamin yang sesungguhnya adalah laki-laki. Bahwa tidak pernah dilakukan operasi terhadap jenis kelamin anak Para Pemohon tersebut karena jenis kelamin anak Para Pemohon tersebut tumbuh secara alami dan Para Pemohon menyampaikan bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk mengganti jenis kelamin dan perubahan nama adalah keinginan dari Anak itu sendiri agar Anak menjadi lebih percaya diri dan dapat bergaul dengan teman-temannya sebagai seorang laki-laki. Bahwa Para Pemohon menyampaikan alasan perubahan nama bagi anak Para Pemohon yang bernama Indy Aulia Aryani menjadi Fairusz Zulfadly karena mempunyai arti sebuah keajaiban dan keberkahan bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menjadi fakta persidangan bahwa saat ini Anak Para Pemohon yang bernama Indy Aulia Aryani menunjukkan ciri-ciri fisik sebagai seorang laki-laki, hal tersebut juga sesuai dengan bukti hasil pemeriksaan 46, XY Kariotipe sesuai dengan gender laki-laki, dimana perubahan jenis kelamin tersebut merupakan keinginan dari Anak itu sendiri dan didukung pula Para Pemohon sebagai orang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya serta dengan mempertimbangkan secara psikis dan psikologis Anak maka diharapkan nantinya Anak menjadi lebih percaya diri dan dapat bergaul dengan teman-temannya sebagai seorang laki-laki, dengan demikian petitum kedua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga Para Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Para Pemohon untuk segera melaporkan penetapan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-16012014-0031 tertanggal 16 Januari 2014 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan jenis kelamin dan perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, dengan demikian petitum ketiga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang mengenai kewajiban Para Pemohon dalam melaporkan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tim



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama dan perubahan jenis kelamin Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan dibaca **INDY AULIA ARYANI** jenis kelamin perempuan menjadi tertulis dan dibaca **FAIRUSZ ZULFADLY RABBANI** jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-16012014-0031 tertanggal 16 Januari 2014 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan jenis kelamin dan perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim

Veni Sara, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 120.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
4.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)